

Masyarakat Madani

▪ Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat

P-ISSN: 2338-607X | E-ISSN: 2656-7741

PERAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) PADA MASA PANDEMI COVID-19

Yefni, Y Rahmat Akbar, Putri Rahayu

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Suska Riau
Email: yefni.fdik@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam menangani masalah sosial. Objek penelitian dilakukan di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Desain penelitian dilakukan secara kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan memiliki peran penting sebagai fasilitator, mediator dan dinamisor. Peran fasilitator dilakukan dalam memfasilitasi fakir miskin, pemulung, dan pengemis untuk mendapatkan kemudahan dalam berbagai bantuan yang disediakan oleh pemerintah. Sedangkan peran mediator dilakukan untuk menjembatani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan Camat, LSM, PSM, RT/RW, Karang Taruna, dan Dinas Sosial. Peran dinamisor sebagai penggerak dan mengarahkan masyarakat baik perorangan, kelompok atau komunitas dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial terutama pada masa pandemi COVID-19.

Kata kunci: Tenaga Kesejahteraan Sosial, Covid-19

Abstract

This study aims to determine the role of the District Social Welfare Personnel in dealing with social problems. The object of the research was in the Tampan District, Pekanbaru City, Riau Province. The research design was carried out qualitatively with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The informants in this study were the District Social Welfare Officer and the Pekanbaru City Social Service. The results showed that the District Social Welfare Personnel had an important role as a facilitator, mediator and dynamist. The role of the facilitator is carried out in facilitating the poor, scavengers, and beggars to get convenience in various assistance provided by the government. Meanwhile, the role of the mediator is carried out to bridge the Social Welfare Problems with the subdistrict head, NGOs, PSM, RT/RW, Youth Organizations, and the Social Service. The role of the dynamist as a driving force and directing the community, both individuals, groups or communities in tackling social welfare problems, especially during the COVID-19 pandemic.

Keyword: Social Welfare Workers, Covid-19

Pendahuluan

Kesejahteraan sosial adalah suatu instuisi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. Oleh sebab itu, usaha pembangunan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial karena pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Di samping itu, Pemerintah juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sebagai pembuat kebijakan serta penyedia dan pengelola anggaran, pemerintah juga perlu memberikan perhatian lebih dalam menangani masalah kesejahteraan sosial (Yefni, Akbar, & Haris, 2020). Namun demikian dalam implementasi pembangunan kesejahteraan sosial tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat.

Partisipasi aktif masyarakat mempunyai peranan penting dalam menyukkseskan pembangunan kesejahteraan sosial. Pemerintah terus mendorong partisipasi masyarakat, di mana hal tersebut merupakan salah tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ingin dicapai oleh Kementerian Sosial. Usaha-usaha dilakukan untuk meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat dan menangani permasalahan sosial. Masyarakat yang mengalami permasalahan sosial dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Masalah sosial yang terjadi seperti fakir miskin, pemulung, dan pengemis dalam penanganan fakir miskin, pengemis, dan pemulung tersebut dilakukan pendataan terhadap terhadap masyarakat miskin tersebut, dan setelah itu dikoordinasikan kepada pemerintah yang akan bertanggung jawab memberikan bantuan ke masyarakat miskin tersebut.

Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang merugikan atau mengganggu suatu komunitas atau masyarakat sehingga masyarakat tersebut mengatakan hal itu sebagai sesuatu hal yang harus dirubah. Masalah sosial merupakan semua bentuk tingkah laku individu atau kelompok yang melanggar adat istiadat dalam kehidupan masyarakat. Sebagian besar masyarakat menganggap masalah sosial mengganggu, tidak

dikehendaki, berbahaya, dan juga mengacaukan keteraturan sosial yang sudah berjalan, merugikan banyak orang, termasuk Masalah sosial sebagai keadaan yang terjadi karena ketidaksesuaian diantara kebudayaan dan hubungan dalam masyarakat. Kondisi ini dapat membahayakan keberlangsungan hidup dalam suatu kelompok sosial.

Masalah sosial menurut Dinas Sosial yaitu masyarakat yang termasuk kedalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Menurut Peraturan Kementerian Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ada 26 macam, yaitu anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, Anak Dengan Kedisabilitas (ADK), Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan, Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Permasalahanan (BWBLP), Orang Dengan HIV/AIDS, Orang Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), Korban Trafficking, Korban tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Fakir Miskin, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, dan Komunitas Adat Terpencil.

Pada tahun 2014, jumlah PMKS di Indonesia lebih dari 15,5 juta keluarga dari 26 jenis PMKS yang ada, untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut, maka pemerintah melalui Kementerian Sosial terus meningkatkan partisipasi masyarakat dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian pilar-pilar dan sumber daya kesejahteraan sosial di masyarakat (Akbar Y. R., 2021). Dalam penelitian ini, peneliti meneliti 3 dari 26 penyandang Masalah Sosial Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu Fakir Miskin, Pemulung dan Pengemis. Dalam Undang-undang No 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin terdapat dalam pasal 1 yang dimaksud fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau keluarganya. Jadi penanganan

fakir miskin yaitu upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah daerah atau masyarakat dalam kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, perdampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara. Pemulung adalah orang-orang yang rela bergelut dengan sampah untuk mencari sesuatu yang masih bernilai untuk dijual kepada pembeli barang bekas (pengusaha daur ulang), antara lain besi tua, gelas air mineral dan lainnya. Sedangkan pengertian pengemis menurut Perpu No 30 Tahun 1980 menyatakan bahwa pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Faktor-faktor yang menyebabkan atau mendorong segala bentuk masalah sosial dalam masyarakat, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang diantaranya faktor-faktor tersebut adalah faktor biologis, faktor psikologis, faktor ekonomi dan faktor budaya. Faktor biologis merupakan penyebab masalah sosial yang berkaitan dengan gangguan fisik seperti penyakit dan gangguan kesehatan. Faktor psikologis merupakan penyebab masalah sosial yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan seseorang. Faktor ekonomi merupakan penyebab masalah sosial yang berkaitan dengan pendapatan, kekayaan, dan upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Faktor budaya menunjukkan latar belakang terjadinya masalah sosial berkaitan unsur-unsur nilai dan norma sosial seperti adat istiadat dan kebiasaan.

Dampak akan terjadinya masalah sosial dalam masyarakat, antara lain adalah meningkatnya angka kriminalitas, kemiskinan, disorganisasi keluarga, masalah generasi muda dalam masyarakat modern, dan peperangan. Kasus kriminalitas seperti begal, jambret, dan pencurian yang tidak segera ditangani dapat meningkatkan angka kriminalitas. Meningkatnya angka kriminalitas ini juga banyak menimbulkan keresahan dan menjadi ancaman bagi masyarakat. Sedangkan perpecahan keluarga sebagai suatu karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajibannya yang sesuai dengan peranan sosialnya.

Untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut, maka pemerintah melalui Kementerian Sosial terus meningkatkan partisipasi masyarakat dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian pilar-pilar sumber daya kesejahteraan sosial di masyarakat. Kementerian Sosial mengategorikan pilar dan sumber daya kesejahteraan

sosial di masyarakat tersebut sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Salah satu PSKS ialah Pekerja Sosial Profesional (Peraturan Menteri Sosial No. 8, 2012).

Selain Pekerja Sosial Profesional terdapat pula Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (Undang-Undang No. 11, 2011). Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) merupakan salah satu jenis sumber daya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan seseorang yang bekerja, baik di Lembaga Pemerintah maupun Swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial. TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi, Kota atau Kabupaten selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan membantu penyelenggaraan Kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan (Peraturan Menteri Sosial No. 24, 2013). Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa TKSK merupakan seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan pelayanan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan.

Adapun Penanganan Masalah Sosial yang dilakukan oleh TKSK yaitu TKSK akan membimbing masyarakat baik dalam bidang agama, pendidikan, ekonomi dan lainnya, dengan cara memotivasi masyarakat tersebut. TKSK akan menggerakkan masyarakat agar aktif terlibat langsung dalam kesejahteraan sosial, TKSK akan menerima atau mendengarkan masyarakat yang membutuhkan bantuan, seperti meminta bantuan untuk pembuatan Kartu Indonesia Sehat. TKSK akan mendata masyarakat yang memerlukan bantuan atau masyarakat yang menyanggah permasalahan sosial. TKSK akan menghubungkan dan menjembatani segala aspirasi masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya di bidang penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial.

Dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 28 Tahun 2018 terdapat tugas dan fungsi TKSK pada pasal 3 yang berbunyi bahwa TKSK berkedudukan di kecamatan dan setiap kecamatan hanya terdapat 1 orang TKSK. TKSK mempunyai wilayah kerja di 1 kecamatan yang meliputi desa atau kelurahan dengan tugas membantu Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, dan Dinas Sosial Kabupaten atau Kota dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat Kecamatan. Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan dengan atau tanpa imbalan. Maksudnya jika TKSK

membantu penyelesaian masalah sosial TKSK membantunya tidak mengharapkan imbalan itu tergantung dari masyarakat yang dibatunya. Tugas TKSK di koordinasikan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, dan Dinas Sosial Kabupaten atau Kota dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat Kecamatan. TKSK melakukan tugasnya terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kecamatan dan dapat bekerja sama dan menyinergikan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan Program Pembangunan lainnya.

Fungsi TKSK dalam pasal 5 yaitu koordinasi, fasilitasi dan administrasi. Koordinasi yaitu sinkronisasi dan harmonisasi dengan Dinas Sosial Kabupaten atau Kota, perangkat kecamatan, tokoh masyarakat atau PPKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dalam bentuk saling memberikan informasi, menyamakan persepsi, dan membangun kesepakatan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Fasilitasi, merupakan upaya untuk membantu masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan yang dilaksanakan dalam bentuk pendampingan sosial, bimbingan sosial, kemitraan atau rujukan yang berguna untuk meningkatkan keberfungsian sosial. Administrasi, merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Yang dilaksanakan dalam bentuk pemetaan sosial, pencatatan dan pelaporan. Adapun yang menjadi sasaran tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan (TKSK) adalah individu, kelompok maupun masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (Suharto, 2005).

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2014). Peran adalah bagian seseorang pemain, tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Senja, 2007). Peran merupakan penilaian sejumlah mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan dua variable yang mempunyai hubungan sebab akibat. Teori peran dibagi dalam 4 golongan yaitu orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, perilaku yang muncul dalam interaksi sosial, kedudukan orang-orang dalam berperilaku, kaitan antar orang dan perilaku (Biddle, 2013).

Beberapa peran TKSK yaitu sebagai indikator, komunikator, motivator, dinamisator, fasilitator dan mediator (Peraturan Menteri Sosial No.28, 2018). Identifikator terlihat

ketika TKSK melakukan kegiatan identifikasi, inventarisasi dan pendataan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di wilayah Kecamatan. Komunikator tampak ketika TKSK melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan proyek usaha kesejahteraan sosial termasuk didalamnya melakukan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis yang disampaikan kepada Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Sosial Provinsi dan Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Ditjen pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI. Motivator yaitu motivasi seluruh elemen masyarakat dan lingkungannya untuk terlibat langsung dalam penanganan permasalahan sosial sebagai akibat dari peristiwa terjadinya bencana. Dinamisor yaitu menggerakkan dan mengarahkan masyarakat baik perorangan, kelompok atau komunitas dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial. Fasilitator yaitu memfasilitasi masyarakat yang mengalami masalah sosial, dengan menyediakan berbagai kemudahan agar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dapat menjangkau berbagai sumber untuk mengatasi masalahnya. Mediator yaitu menghubungkan antara PMKS dengan pihak terkait baik pemerintah, lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendukung pemecahan masalah masyarakat.

Sejak dibentuk oleh Kementerian Sosial pada tahun 2009, jumlah TKSK di Indonesia mencapai 6.995 orang. Dalam pelaksanaan tugasnya, TKSK bersinergi dan berjejaring dengan sesama TKSK lainnya. Namun karena di kecamatan itu luas dan banyak masyarakat yang mempunyai masalah sosial, TKSK tidak mungkin bekerja sendiri. Sehingga TKSK memiliki mitra kerja seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna dan lainnya.

Kota Pekanbaru termasuk daerah yang menempatkan dan menugaskan TKSK di setiap wilayah kecamatannya. Pekanbaru secara administrasi memiliki 12 wilayah Kecamatan. Dengan demikian terdapat 12 orang TKSK yang bertugas untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat kota Pekanbaru dan tersebar di masing-masing Kecamatan. Dengan jumlah penduduk Kota Pekanbaru mencapai angka 1.046.566 jiwa, menyebabkan banyaknya masalah sosial masyarakat yang harus diatasi (BPS, 2020). Oleh karena itu, masing-masing kecamatan mempunyai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

(TKSK) harus memiliki keterampilan sosial dan pemahaman tentang situasi sosial di wilayah kerjanya masing-masing.

Salah satu masalah sosial disebabkan adanya Covid-19. Peningkatan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia, memunculkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat (Nugraha, Daud, Siswanti, Fadli, Susanti, & Akbar, 2020). Tak dapat dipungkiri jika Covid-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di kota Pekanbaru, khususnya di wilayah Kecamatan Tampan.

Permasalahan sosial sendiri merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial (Maraini & Akbar, 2021). Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Semakin hari permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat Covid-19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang menurun akibat terjadinya pandemi, mengakibatkan jumlah pengangguran, kemiskinan, serta PHK karyawan meningkat. Kondisi ini selanjutnya menimbulkan masalah sosial di kalangan masyarakat pada umumnya. Beberapa masalah sosial ekonomi yang terjadi akibat Covid-19 diantaranya adalah peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran (Nugraha, Basriani, Susanti, Akbar, & Awaluddin, 2020).

Oleh karena itu masing-masing kecamatan mempunyai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang harus memiliki keterampilan sosial dan pemahaman tentang situasi sosial di wilayah kerjanya masing-masing. Namun, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di kecamatan mengaku kesulitan ketika terjadi perubahan cuaca dan kondisi geografis yang ada di disetiap kecamatan yang menjadi wilayah kerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) tidak mungkin ditempuh tanpa menggunakan alat transportasi terutama pada malam hari, sehingga dari dinas sosial kota Pekanbaru menyediakan atau memberikan fasilitas kepada anggota TKSK. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut. Sesuai dengan yang ditemukan bahwa ketika Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) menjalankan

perannya sebagai pengumpul data jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di wilayah kerjanya, para pemilik data terkesan menyembunyikan data tersebut, seperti yang ada pada data yang disampaikan pada bagian sebelumnya bahwa data yang diberikan oleh pemilik data tidak sesuai dengan apa yang dilihat oleh para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di wilayah kerjanya karena jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada pada data yang diberikan pemilik data jauh lebih sedikit dari pada yang ditemukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) ketika melakukan survei.

Penanganan permasalahan sosial tersebut merupakan tugas TKSK, yang mana terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang TKSK bahwa salah satu tujuan pembentukan TKSK sendiri yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan. Dapat disimpulkan peran TKSK sangatlah penting, mengingat TKSK juga memiliki posisi yang strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Dalam proses pelaksanaan tugasnya di Kecamatan, tidak menutup kemungkinan bahwa pada kenyataannya TKSK juga memiliki banyak hambatan dalam menangani masalah sosial yang beragam. Di sisi lain, setiap TKSK memiliki perbedaan latar belakang, baik itu latar belakang usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lainnya.

Mengingat TKSK yang bertugas di kecamatan hanya terdapat satu orang saja. Padahal luas wilayah kerjanya yang mencakup satu wilayah kecamatan sangatlah luas, ditambah lagi dengan keberadaan masalah sosial yang banyak dan beragam. Keberadaan TKSK menjadi isu yang aktual, mengingat dan juga peran TKSK selama ini belum banyak di ketahui orang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data tentang bagaimana peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam penanganan masalah sosial di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, terutama pada masa kondisi pandemi Covid-19.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan pada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang berada di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Desain penelitian dilakukan secara kualitatif. Penelitian kualitatif menggambarkan fenomena-fenomena serta hal-hal yang terjadi dilapangan (Creswell, 2017). Selain itu, penelitian kualitatif

merupakan suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak ditemukan oleh alat kuantitatif lainnya (Akbar Y. R., 2020).

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui *review* informasi dan data dari laporan kegiatan TKSK, peraturan kebijakan pemerintah, dan data dokumentasi yang diperoleh dari Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori yakni informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Sedangkan informan pendukung yaitu Dinas Sosial Kota Bagian Pemberdayaan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Observasi dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2020.

Teknik pengukuran tingkat kredibilitas penelitian ini menggunakan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Ketekunan pengamatan dilakukan untuk memahami secara lebih mendalam terhadap persoalan penelitian, serta mengantisipasi keberadaan subjek berdusta atau berpura-pura. Triangulasi dilakukan melalui pengecekan data dari sumber dengan berbagai cara di berbagai waktu (Fraenkel & Wallen, 2009). Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

Hasil dan Pembahasan

Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dibentuk oleh kementerian Sosial pada Bulan Oktober tahun 2009. Jumlah TKSK di Indonesia mencapai 6.995 Orang. Dalam pelaksanaan tugasnya, TKSK bersinergi dan berjejaring dengan sesama TKSK lainnya, namun karena di Kecamatan itu luas dan banyak masyarakat yang mempunyai masalah sosial, TKSK tidak bisa bekerja sendiri maka dari itu TKSK memiliki mitra kerja untuk membantu pekerjaannya seperti PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), Karang Taruna atau lainnya.

Salah satu daerah yang menempatkan dan menugaskan TKSK di setiap kecamatan adalah kota Pekanbaru. Pekanbaru secara administrasi memiliki 12 wilayah Kecamatan. Dengan demikian 12 orang TKSK tersebut bertugas untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang tersebar di masing-masing kecamatan.

Di Kecamatan Tampan Terdapat 1 (Satu) orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Sejak Tahun kurang lebih 5 tahun. Hal yang sudah dilakukan selama menjadi Tenaga Kesejahteraan Sosial yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan pendataan bagi masyarakat yang fakir miskin
- b. Membantu pemantauan bantuan
- c. Monitoring penyaluran bantuan
- d. Penyerahan bantu anak yatim
- e. Ikut partisipasi dalam pelatihan pemberdayaan

A. Masalah Sosial di Kecamatan Tampan

Berdasarkan wawancara dengan Tenaga kesejahteraan Sosial kecamatan (TKSK) di Kecamatan Tampan terdapat 34 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Tampan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Tampan

No.	Jenis PKMS	Jumlah
1	Fakir Miskin	27 Kepala Keluarga
2	Pengemis	5 orang
3	Pemulung	2 orang

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2020

Dari data menunjukkan bahwa jumlah fakir miskin yang ada di Kecamatan Tampan sebanyak 27 Kepala Keluarga. Dalam penanganan fakir miskin, Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) melakukan kegiatan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan agar masyarakat bisa mandiri, membentuk KUBE (Kelompok Usaha Bersama), memberikan bantuan berupa sembako, peralatan sekolah, BPNT, PKH. Sedangkan data pengemis yang ada di kecamatan Tampan sebanyak 5 orang. Untuk penanganan pengemis tidak ada perbedaannya dalam penanganan fakir miskin. Begitu juga dengan penanganan pemulung, dari data pemulung yang ada di Kecamatan Tampan yaitu sebanyak 2 orang.

B. Kegiatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Tampan

Kegiatan pertama Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan (TKSK) di Kecamatan Tampan pada tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan 03 Juli 2020 adalah melakukan pendataan keluarga miskin (Anak Yatim) kegiatan ini bekerjasama dengan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kelurahan Delima, Tobek Godang, Sidomulyo Barat, Sialang Munggu, Tuah Karya, Tuah Madani, Simpang Baru, Air Putih dan Bina Widya, kegiatan ini menghasilkan data anak yatim (Miskin) secara terdata.

Kegiatan TKSK selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2020, TKSK mengadakan musyawarah tentang penerimaan bantuan terhadap dampak covid-19 musyawarah ini bekerjasama dengan ketua RW 05 terhadap dampak covid-19. Tanggal 08 Juli 2020, TKSK bersama dengan Kepala Dinas Sosial melakukan monitoring penyaluran bantuan di kantor pos pusat Pekanbaru. Pada monitoring ini TKSK bersama Camat membahas koordinasi tentang penyaluran bantuan anak yatim di ruang kerja camat.

Pada tanggal 09 Juli 2020, TKSK melakukan pertemuan dengan Kepala Rumah Yatim Pekanbaru untuk membahas perluasan bantuan untuk anak yatim ke kabupaten atau kota di Provinsi Riau. Tanggal 10 Juli 2020, TKSK bersama camat mengadakan pendataan masyarakat yang terdampak covid-19 di Kecamatan Tampan. Selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2020 sebagai perpanjangan kegiatan perluasan bantuan TKSK, Rumah Yatim dan PSM melakukan penyerahan bantuan tersebut kepada anak yatim. Pada tanggal 12 Juli 2020 kembali mengadakan monitoring penyaluran bantuan tahap 3 bersama Seklur, Babinsa, dan PSM monitoring ini dilakukan di kelurahan Delima.

Kegiatan selanjutnya, tanggal 12 Juli 2020, TKSK mengadakan pertemuan dengan Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan warga untuk memberikan penjelasan DTKSK. Pertemuan ini diadakan di kantor camat. Kemudian tanggal 16 Juli 2020, TKSK mengadakan rapat bersama Dinas Sosial Riau, Dinas PMK Riau, BRI, Dinas Sosial Kabupaten atau Kota melalui Aplikasi Zoom Meeting membahas permasalahan yang ada pada penyaluran bantuan sosial. Beberapa permasalahan diantaranya adalah jumlah agen sedikit, penerimaan yang ganda.

Pada tanggal 20 Juli 2020 TKSK melakukan pertemuan untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang dihadiri oleh Kepala Bidang dan Pendamping PKH. Pada hari yang sama, TKSK bersama Camat, Lurah,

PSM menghadiri acara pembukaan pelatihan pemberdayaan dikantor Sidomulyo Barat. Pada acara ini, TKSK menghadiri acara pelatihan pemberdayaan Tata Boga dan sulam. Pada tanggal 22 Juli 2020 s/d 29 Juli 2020 TKSK bersama PSM melakukan penyaluran bantuan tahap 3 sekaligus pendataan masyarakat miskin, kemudian TKSK bersama Camat membantu masyarakat dalam pembuatan Kartu Indonesia Pintar.

Pada tanggal 08 Agustus 2020, TKSK bersama Camat membahas koordinasi penyaluran bantuan covid-19. Tanggal 11 Agustus 2020, TKSK bertemu dengan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru membahas perluasan bantuan covid-19. Selanjutnya melakukan pendataan masyarakat yang terdampak covid-19 bersama camat pada tanggal 13 Agustus 2020. Tanggal 17 Agustus 2020, TKSK bersama Rumah Yatim dan PSM melakukan penyerahan bantuan kepada anak yatim. Selanjutnya tanggal 20 Agustus 2020 kembali melakukan monitoring penyaluran bantuan sosial bersama seklur, Babinsa, PSM. Pada tanggal 23 Agustus 2020, TKSK kembali melakukan pertemuan dengan Kasi Kesejahteraan Sosial untuk memberikan penjelasan mengenai bantuan sosial.

C. Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam penanganan masalah sosial di Dinas Sosial Kota Pekanbaru ditinjau dari terlaksananya suatu penanganan masalah sosial yang dilakukan oleh TKSK yang merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami masalah sosial seperti masyarakat miskin, pemulung, pengemis sehingga terbentuklah suatu pemberdayaan, perdampingan dan kemandirian masyarakat dalam penanganan masalah sosial yang dilakukan oleh TKSK.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten atau kota. Kesejahteraan sosial adalah kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Peraturan Menteri Sosial No.28, 2018).

Adapun peran Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam penanganan masalah sosial sebagai berikut:

1. Sebagai Fasilitator

TKSK melaksanakan pendampingan sosial secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan. Sebagai fasilitator, TKSK memfasilitasi masyarakat yang mengalami masalah sosial, dengan memberikan kepada masyarakat dalam melakukan pelatihan kewirausahaan agar masyarakat tersebut bisa mandiri. Pelatihan yang dilakukan yaitu pelatihan Tata Boga dan Sulam bagi ibu-ibu, membentuk KUBE (Kelompok Usaha Bersama), dan memberikan bantuan berupa sembako, perlatan sekolah, BPNT, dan PKH. TKSK merancang perencanaan dalam pemecahan masalah yang di hadapi oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti membantu dalam membuat proposal yaitu ajuan permohonan bantuan ke pihak lembaga pemerintahan daerah sesuai dengan permintaan masyarakat fakir miskin, pengemis dan pemulung.

Kepala Seksi Pemberdayaan Dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Pekanbaru, menjelaskan bahwa TKSK itu memiliki peran sebagai fasilitator yang artinya memiliki tanggung jawab dalam memfasilitasi dalam penanganan masalah sosial yang sedang dihadapi oleh masyarakat, misalnya di Kecamatan Tampan ada masyarakat terlantar nanti TKSK yang akan melaporkan ke Dinas Sosial bahwa ada masyarakat yang terlantar sehingga bisa di tindak lanjuti.

Sebagai fasilitator TKSK selalu memfasilitasi masyarakat yang sedang menghadapi masalah seperti Kemiskinan, dan juga mencarikan bantuan untuk masyarakat yang bermasalah seperti masyarakat miskin, disabilitas dan membantu agar masyarakat bisa mandiri dalam segi ekonomi dengan mencarikan donatur. Namun dengan banyaknya jumlah penduduk yang mengalami masalah sosial TKSK tentu tidak bisa bekerja sendiri. Sehingga memerlukan mitra atau jejaring kerja seperti PSM (Pekeja Sosial Masyarakat) dan karang taruna. Dengan adanya bencana seperti Covid-19, TKSK menjadi yang terdepan untuk membantu masyarakat seperti mencarikan bantuan dan juga TKSK harus selalu hadir dan menandatangani berita acara ketika ada rapat yang diselenggarakan oleh kelurahan, jika tidak ada tanda tangan TKSK masyarakat bisikin akan kesusahan mendapatkan bantuan. Jadi TKSK harus mendata masyarakat yang benar terdampak dan juga memantau pembagian bantuan dari pemerintah atau pihak ketiga.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sendiri adalah salah satu pilar partisipasi sosial masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, sekaligus sebagai mitra kerja pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial selain itu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) juga adalah warga masyarakat Tampan atau kelurahan yang telah memperoleh bimbingan atau pelatihan dalam bidang kesejahteraan sosial atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial secara sukarela melaksanakan tugas pengabdianya dibidang kesejahteraan sosial, tetapi biasanya terdapat beberapa kendala, diantaranya anggota TKSK yang di Kecamatan yang sangat terbatas, sehingga TKSK menjadi kewalahan dalam mendata masyarakat yang bermasalah seperti masyarakat miskin, pemulung dan pengemis. Dan juga anggota TKSK sangat kesulitan dalam mendata masyarakat seperti pemulung dan pengemis dikarenakan hidupnya yang berpindah-pindah.

Menurut salah satu masyarakat di Kecamatan Tampan mengatakan bahwa TKSK sangat membantu masyarakat yang sedang mengalami masalah sosial yang dialami oleh masyarakatnya, anggota Tenaga kesejahteraan sosial datang ke rumah masyarakat yang sesuai mempunyai masalah sosial kemudian mendata masyarakat tersebut, namun tidak semua masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan seperti masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori miskin. Namun masyarakat masih banyak yang belum mengetahui TKSK karena memiliki satu anggota setiap kecamatan.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, peran tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dalam penanganan masalah sosial dalam fasilitator sudah berjalan baik. Dilihat dari proses sosialisasi yang dilaksanakan fasilitator kepada masyarakat miskin atau yang memiliki masalah sosial dalam memberikan dorongan dan informasi dan bantuan sehingga masyarakat lebih terbantu. Dan juga membantu masyarakat untuk memndapatkan bantuan dan mejadikan masyarakat yang sejahtera.

2. Sebagai Mediator

Sejalan dengan peran fasilitator, peran mediator sangat penting bagi pendamping. Menghubungkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kecamatan Tampan dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh sumber, pelayanan dan kesempatan, dan fungsi ini dalam membantu masyarakat agar mendapat pelayanan kesejahteraan sosial yang dibutuhkan, seperti

bantuan layanan kesehatan dalam berobat serta bantuan yang di dapatkan oleh masyarakat ketika tertimpa musibah. Anak-anak keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terdata dalam mendapatkan beasiswa di sekolah.

TKSK di kecamatan Tampan membantu masyarakat dalam membuat atau mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada pemerintah yang terkait seperti dinas sosial dalam bentuk permohonan bantuan modal usaha dan sebagainya. Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dan bekerja sama dengan perangkat desa seperti Camat, RT, RW, PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Untuk melakukan pendataan masyarakat untuk mendapatkan bantuan kemudian anggota TKSK melaporkan ke Dinas Sosial. Yang menentukan masyarakat mendapatkan bantuan itu ditentukan oleh dinas sosial berdasarkan syarat yang telah ditetapkan oleh dinas sosial dan kementerian sosial.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, peran Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan sebagai mediator sudah berjalan dengan baik. Dilihat dari proses TKSK yang bersifat netral atau tidak memihak kesalah satu masyarakat saja dan TKSK dalam melaksanakan tugas nya menjadi penghubung antara masyarakat yang mengalami masalah sosial dengan pemerintah sebagai pemberian bantuan dan mampu menjadi orang mengetahui dan peduli kepada permasalahan masyarakat seperti menangani masalah bantuan dana untuk masyarakat miskin. TKSK langsung turun tangan dalam pembagian bantuan yang diterima oleh masyarakat.

3. Sebagai Dinamisator

Peran dinamisator atau penggerak merupakan peran penting sebagai fasilitator untuk membantu menggerakkan dan mengarahkan masyarakat baik perorangan, kelompok maupun komunitas masyarakat serta lingkungannya dalam mencegah dan menanggulangi masah kesejahteraan sosial. Pemerintah melalui TKSK memberikan bimbingan maupun pelatihan kepada masyarakat. TKSK harus membimbing masyarakat yang memiliki masalah sosial seperti masyarakat miskin, untuk mendapatkan bantuan yang disalurkan oleh pemerintah seperti pemberian bantuan modal usaha, sehingga bisa menjadikan masyarakat tersebut lebih mandiri dan sejahtera.

Menurut Kepala Seksi Pemberdayaan Dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Pekanbaru, TKSK sebagai penggerak karena harus lebih aktif dan harus bekerja,

misalnya apa yang terjadi di Kecamatan TKSK harus mengetahuinya, tidak bisa diam ditempat seolah-olah tidak mengetahui masalah sosial yang ada di Kecamatan dan jangan sampai anggota TKSK tidak mengetahui masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Karena TKSK merupakan penyambung atau pilar sosial Dinas Sosial menggerakkan dan mengarahkan masyarakat baik perorangan, kelompok atau komunitas dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, peran sebagai dinamisor berjalan dengan baik, dilihat dari proses TKSK yang membantu dan mengutamakan kepentingan dan apa yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Hasil dan Pembahasan

Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dalam Penanganan Masalah Sosial Di Dinas Sosial Kota Pekanbaru ditinjau dari terlaksananya suatu penanganan masalah sosial yang dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami masalah sosial seperti masyarakat miskin, pemulung, pengemis sehingga terbentuklah suatu pemberdayaan, perdampingan dan kemandirian masyarakat dalam penanganan masalah sosial yang dilakukan oleh TKSK.

Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten atau kota. Adapun Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam penanganan masalah sosial sebagai berikut :

1. Peran Sebagai Fasilitator Fakir Miskin, Pengemis dan pemulung

Peran sebagai fasilitator melaksanakan pendampingan sosial secara langsung maupun tidak langsung dalam penyenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.

Memfasilitasi masyarakat yang mengalami masalah sosial, dengan menyediakan berbagai kemudahan agar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dapat menjangkau berbagai sumber untuk mengatasi masalahnya

Fasilitator adalah pekerja atau pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Menurut Lippit (1958) dan Roger (1983) menyebutkan sebagai agen perubahan (change agent),

yaitu seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh (calon) penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi. Karena itu, fasilitator haruslah profesional, yaitu memiliki kualifikasi tertentu baik yang menyangkut kepribadian, pengetahuan, sikap, dan keterampilan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat agar masyarakat selalu tahu, mau, dan mampu mengadopsi inovasi demi tercapainya peningkatan produktifitas dan pendapatan usaha guna untuk memperbaiki mutu hidup atau kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat akan membutuhkan tenaga-tenaga fasilitator yang handal agar dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan.

Dari hasil penelitian dari wawancara yang peneliti lakukan, peran tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dalam penanganan masalah sosial dalam fasilitator sudah berjalan baik. Dilihat dari proses sosialisasi yang dilaksanakan fasilitator kepada masyarakat miskin atau yang memiliki masalah sosial dalam memberikan dorongan dan informasi dan bantuan sehingga masyarakat lebih terbantu. Dan juga membantu masyarakat untuk mendapatkan bantuan danan menjadikan masyarakat yang sejahtera.

2. Peran sebagai Mediator Fakir Miskin, Pengemis dan pemulung

Sejalan dengan peran fasilitator, peran mediator sangat penting bagi pendamping. Mediator menurut Kamus besar bahasa indonesia adalah perantara, penghubung sebagai penengah dari belah pihak yang bermasalah.

Menghubungkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kecamatan Tampan dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh sumber, pelayanan dan kesempatan, dan fungsi ini dalam membantu masyarakat agar mendapat pelayanan kesejahteraan sosial yang dibutuhkan, seperti bantuan layanan kesehatan dalam berobat serta bantuan yang di dapatkan oleh masyarakat ketika tertimpa musibah yang disebabkan oleh faktor alam seperti banjir, angin kencang yang dapat menyebabkan rumah rusak. Anak-anak keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terdata dalam mendapatkan beasiswa di sekolah.

Peran mediator memegang peran yang sangat penting, karena mediasi tidak akan terlaksana tanpa usaha seorang mediator untuk mempertemukan masyarakat yang bermasalah dengan pihak yang berkewajiban untuk membantu masalah tersebut sehingga mencari jalan keluar dalam penyelesaian masalah sosial. Seorang mediator kemampuan personal yang dimilikinya seperti tidak memihak, menghakimi, bijaksana dan lainnya.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang peneliti lakukan, peran Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan sebagai mediator sudah berjalan dengan baik. Dilihat dari proses tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang bersifat netral atau tidak memihak kesalah satu masyarakat saja dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dalam melaksanakan tugas nya menjadi penghubung antara masyarakat yang mengalami masalah sosial dengan pemerintah sebagai pemberian bantuan dan mampu menjadi orang mengetahui dan peduli kepada permasalahan masyarakat seperti menangani masalah bantuan dana untuk masyarakat miskin. Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) langsung turun tangan dalam pembagian bantuan yang diterima oleh masyarakat.

3. Peran sebagai Dinamisator Fakir Miskin, Pengemis dan pemulung

Peran dinamisator atau penggerak merupakan peran penting sebagai fasilitator untuk membantu menggerakkan dan mengarahkan masyarakat baik perorangan, kelompok maupun komunitas masyarakat serta lingkungannya dalam mencegah dan menanggulangi masah kesejahteraan sosial.

Peran sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) memberikan bimbingan maupun pelatihan kepada masyarakat. TKSK harus membimbing masyarakat yang memiliki masalah sosial seperti masyarakat miskin, untuk mendapatkan bantuan yang disalurkan oleh pemerintah seperti pemberian bantuan modal usaha, sehingga bisa menjadikan masyarakat tersebut lebih mandiri dan sejahtera.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang peneliti lakukan, peran sebagai dinamisator berjalan dengan baik, dilihat dari proses tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang membantu dan mengutamakan kepentingan dan apa yang

diperlukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan bantuan dari pemerintah. Untuk menunjang peningkatan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yaitu peningkatan secara pelatihan, peningkatan secara kapasitas dan peningkatan secara tali asih. Anggota tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) akan diberi pelatihan baik itu dari dinas sosial itu sendiri maupun dari kementerian sosial, yang mana pada saat melakukan pelatihan anggota Tenaga Kesejahteraan akan mendapatkan materi yang berguna untuk menghadapi masyarakat yang memiliki masalah kesejahteraan sosial. Materi yang disampaikan langsung dari narasumber yang ahli dalam kesejahteraan sosial baik itu dari provinsi atau dari kota. Pengembangan kapasitas dilakukan oleh kementerian sosial, dinas sosial kota maupun provinsi, bentuk pengembangan kapasitasnya yaitu, memberikan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pemantapan dan pemberian sarana dan prasarana. Tenaga kesejahteraan sosial itu adalah seseorang relawan kesejahteraan sosial, masing-masing tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) mendapatkan tali asih setiap bulannya, namun tidak wajib karena sesuai dengan kemampuan dana di daerah tersebut.

Simpulan

Eksistensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sangat diperlukan di wilayah kecamatan untuk mengisi infrastuktur sosial di wilayah kecamatan. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Tampan telah berperan dalam penanganan masalah sosial di Kecamatan Tampan yaitu fakir miskin, pemulung, dan pengemis, dengan memfasilitasi mereka untuk mendapatkan kemudahan memperoleh bantuan yang disediakan oleh pemerintah seperti mendapatkan bantuan sembako. Dalam masa pandemi covid-19, TKSK membantu para penyandang masalah kesejahteraan sosial (Fakir miskin, pemulung, dan pengemis) untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan dengan mempertemukan penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut dengan Dinas Sosial, LSM, atau pihak yang bertanggung jawab dalam bidangnya. TKSK mengadakan pertemuan dengan Fakir miskin, pemulung, dan pengemis untuk memberikan motivasi dan dorongan sehingga dapat meningkatkan kapasitas untuk dalam keluar dari masalah sosial.

Adapun Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yaitu sebagai berikut:

a. Peran Sebagai Fasilitator

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Tampan telah berperan dalam penanganan masalah sosial di Kecamatan Tampan (Fakir miskin, pemulung, dan pengemis) dengan memfasilitasi mereka untuk mendapatkan kemudahan memperoleh bantuan yang disediakan oleh pemerintah seperti mendapatkan bantuan sembako.

b. Peran Sebagai Mediator

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai mediator yaitu TKSK membantu para penyandang masalah kesejahteraan sosial (Fakir miskin, pemulung, dan pengemis) untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan dengan mempertemukan penyandang masalah kesejahteraan sosial (Fakir miskin, pemulung, dan pengemis) dengan Dinas Sosial, LSM, atau pihak yang bertanggung jawab dalam bidangnya.

c. Peran Sebagai Dinamisator

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) mengadakan pertemuan dengan Fakir miskin, pemulung, dan pengemis untuk memberikan motivasi dan dorongan sehingga dapat meningkatkan kapasitas untuk dalam keluar dari masalah sosial.

Peran TKSK sangat penting karena di Kecamatan Tampan memiliki masalah sosial yang cukup banyak dengan cakupan wilayah yang luas. Hal ini membuat Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan (TKSK) mengalami kendala dalam melakukan pendataan, Oleh karena itu, perlu adanya penambahan jumlah anggota setiap kecamatan, agar TKSK dapat melakukan pendataan masyarakat dan masalah kesejahteraan sosial. Perlunya sosialisasi keberadaan TKSK di kecamatan agar masyarakat yang memiliki masalah kesejahteraan sosial tidak kesulitan dalam melaporkan permasalahan yang dihadapi. Diharapkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak Tenaga Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial maupun pihak terkait, demi terciptanya masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Referensi

Akbar, Y. R. (2020). *Analisis Kuantitatif, Pengolahan Data Statistik Menggunakan SPSS & Pengumpulan Data Survei Google Form/SurveyMonkey*. Purwokerto: CV Pena Persada.

- Biddle, B. J. (2013). *Role theory: Expectations, identities, and behaviors*. Academic Press.
- BPS. (2020). *Kota Pekanbaru Dalam Angka*. Pekanbaru: Badan Pusat Statistik Kota.
- Creswell, J. W. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2009). *The nature of qualitative research. How to design and evaluate research in education, seventh edition*. Boston: McGraw-Hill, 420.
- Maraini, & Akbar, Y. R. (2021). Socioeconomic Analysis: Village Mapping Using Rapid Rural Appraisal. *Asian Journal of Advances in Research Vol.6 Issue 4*, 1-9.
- Nugraha, D. Y., Basriani, A., Susanti, D., Akbar, Y. R., & Awaluddin, M. (2020). The Psychological Response Of Society On The Expansion Of Coronavirus Disease Cases (COVID-19). *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 8741-8765.
- Nugraha, D. Y., Daud, M., Siswanti, D. N., Fadli, Susanti, D., & Akbar, Y. R. (2020). Analysis of Community Needs in Dealing with Coronavirus Disease 19 (COVID-19) Pandemic. *Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems*, Vol. 12, 07-Special Issue, 845-857.
- Peraturan Menteri Sosial No. 24. (2013). *Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan*. Jakarta: Indonesia.
- Peraturan Menteri Sosial No. 8. (2012). *Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Indonesia.
- Peraturan Menteri Sosial No.28. (2018). *Kesejahteraan Sosial Kecamatan*. Jakarta: Indonesia.
- Senja, R. A. (2007). *Kamus bahasa Indonesia*. Jakarta: Difa Publisher.

Soekanto, S. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.

Undang-Undang No. 11. (2011). *Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan*. Jakarta: Indonesia.

Yefni, Akbar, Y. R., & Haris, M. (2020). Peta Sosial Ekonomi Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Jurnal at-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 3(1), 1-22.